ISU MEGAPOLITAN JABODETABEKJUR DALAM KONTEKS PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN REVISI UU No. 34/1999

Denny Zulkaidi

Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Labtek IXA, Gedung PWK Jl Ganesha 10 Bandung Indonesia Email: dennyz@pl.itb.ac.id

Abstract

Jabodetabekjur Megapolitan issue which was launched at the same time with the revision of Law No. 34/1999 concerning The Government of DKI (Daerah Khusus Ibukota, Special District Region) Jakarta has raised pros and cons from different parties. Regencies and municipalities next to the DKI Jakarta immediately support this concept, while the Province of West Java and the Province of Banten respond differently against the concept. The emergence of pro and con, and inappropriate perception and responds toward this concept mainly come from lack of understanding of the concept, undeliverable the content of megapolitan concept completely, and lack of communication between the Province of DKI Jakarta and related provincial and regency/municipal authorities. The issue can be discussed from three different views. First, as rapidly developed urban areas growing into a large continuous urban area, the Jabodetabekjur region requires the megapolitan management concept to manage development within a large scale urban area. Second, as the implementation of 'lex specialis derogat legi generalis' principle of the Law No. 32/2004 concerning Regional Government, the revision of Law No. 34/2999 concerning the Government of DKI Jakarta should focus on the internal governmental system within the DKI Jakarta only, separated from the megapolitan issue. Megapolitan issue should be regulated by a specific regulation based on the Law No. 24/1992 concerning Spatial Planning, Government Regulation No. 47/1997 concerning National Spatial plan, or Presidential Decree draft of Jabodetabekpunjur. Third, in responding to the reactions of immediate regencies and municipalities of DKI Jakarta toward the Jabodetabekjur megapolitan issue, the Province of West Java and Banten should improve their governmental service performances and develop a breakthrough thinking based on West Java public interest and public welfare in general, and the people living around DKI Jakarta in particular.

Keywords: Megapolitan, Jabodetabekjur, development management, Regional Government Law, Regional Government Law of DKI Jakarta.

I. PENDAHULUAN

Isu megapolitan Jabodetabekjur (<u>Ja</u>karta-<u>Bog</u>or-<u>Depok-Tangerang-Bek</u>asi-Cianjur) yang diluncurkan bersamaan dengan penyusunan revisi UU No. 34/1999 tentang Pemerintahan DKI Jakarta telah menimbulkan pro dan kontra

dari berbagai pihak. Daerah Kabupaten dan Kota sekitar Jakarta secara spontan mendukung konsep tersebut, tetapi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menentang konsep tersebut jika terjadi perubahan batas wilayah administratif. Gubernur DKI Jakarta sendiri sangat yakin bahwa konsep megapolitan akan diterima oleh berbagai pihak terkait. Adanya pro dan kontra serta berkembangnya persepsi dan tanggapan yang kurang tepat terhadap isu megapolitan ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai konsep megapolitan, tidak tersampaikannya materi konsep megapolitan Jabodetabekjur secara lengkap, dan kurangnya komunikasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait.

Pengajuan konsep megapolitan Jabodetabekjur dalam rancangan revisi UU No. 34/1999 mengandung 2 isu yang berbeda. Yang pertama adalah isu konsep pengelolaan pembangunan, sedangkan yang kedua adalah isu sistem pemerintahan internal DKI Jakarta. Ditambah dengan reaksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten terhadap materi rancangan revisi tersebut, maka ada 3 isu penting di dalam menanggapi rancangan revisi UU No. 34/1999 tersebut. Isu pertama adalah pengkajian mengenai isu megapolitan Jabodetabekiur sebagai konsep pengelolaan pembangunan. Isu ini menjadi sumir dan menimbulkan persepsi yang salah tentang pencaplokan wilayah karena digabungkan dengan isu revisi UU No. 34/1999 yang berisi sistem pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Isu kedua adalah mengenai revisi UU No. 34/1999. Sebagai penerapan asas 'lex specialis derogat legi generalis,' maka seharusnya materi UU ini hanya mengenai kekhususan pemerintahan DKI Jakarta yang berbeda dari pemerintahan provinsi lainnya yang diatur dengan UU No. 32/2004. Isu ketiga adalah tanggapan dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang merasa akan dirugikan oleh konsep tersebut. Tanggapan positif oleh kabupaten dan kota di sekitar DKI Jakarta seharusnya menjadi pemikiran serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dalam meningkatkan kinerja pelayanannya terhadap daerah kabupaten dan kota di wilayahnya.

Tulisan ini dibagi menjadi 4 bagian besar. Bagian pertama menguraikan konsep teoritik megapolitan sebagai konsep pengelolaan pembangunan dan sebagai konsep statistik wilayah perkotaan. Bagian kedua mendeskripsikan konsep megapolitan yang dituangkan dalam rancangan revisi UU No. 34/1999 beserta dengan tanggapan berbagai pihak terhadap isu tersebut. Bagian ketiga membahas persoalan-persoalan dalam rancangan revisi UU No. 34/1999 dari pandangan hukum. Bagian terakhir adalah mengenai pemikiran bagi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sebagai tanggapan atas isu megapolitan dan reaksi yang berkembang di kabupaten dan kota sekitar Provinsi DKI Jakarta.

Isu megapolitan Jabodetabekjur harus ditanggapi dengan jernih dan tidak emosional. Tanggapan harus merujuk pada kebutuhan pengelolaan wilayah perkotaan skala besar dan juga tata hukum yang berlaku di Indonesia. Isu ini dapat dibahas dari 3 sudut pandang berbeda yang saling terkait. Pertama, sebagai kawasan perkotaan yang berkembang semakin membesar dan menyatu, konsep pengelolaan megapolitan bagi wilayah Jabodetabekjur memang sangat dibutuhkan untuk mengelola pembangunan wilayah perkotaan skala besar. Kedua, sebagai penerapan asas "lex specialis derogat legi generalis" dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka revisi UU No. 34/1999 tentang Pemerintahan DKI Jakarta seharusnya hanya fokus pada materi sistem pemerintahan internal di Provinsi DKI Jakarta saja, terpisah dari isu megapolitan yang dapat diatur dengan peraturan-perundangan tersendiri. Ketiga, dalam menanggapi reaksi kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten terhadap isu megapolitan Jabodetabekiur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten harus memperbaiki kinerja pelayanan pemerintahannya dan mengembangkan pemikiran yang berani berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat umumnya, dan masyarakat di sekitar DKI Jakarta khususnya.

II. KAJIAN TEORITIK KONSEPMEGAPOLITAN DALAM KONTEKS PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

Megapolitan bukanlah gejala dan konsep yang baru, dan bukan satu-satunya istilah yang digunakan dalam kajian geografi dan perencanaan. Istilah lainnya yang setara dengan megapolitan adalah megapolis, megalopolis, megacity, megaurban, atau supercity. Oleh karenanya, istilah-istilah tersebut dalam tulisan ini dapat dipertukarkan. Istilah megalopolis pertama kali dicetuskan oleh ahli geografi Jean Gottmann pada tahun 1961 yang merujuk pada koridor Northeast dari New England sampai ke Northern Virginia di AS (Lang & Dhavale, 2005). Gejala ini merupakan konsekuensi dari perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat dibarengi dengan kesadaran adanya ketergantungan kota metropolitan dengan kota-kota kecil di sekitarnya. Terjadinya gejala ini diikuti dengan kesadaran perlunya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih terpadu. Konsep megapolitan dapat dipandang dari 2 sudut pandang teoritik. Pandangan pertama adalah megapolitan sebagai konsep pengelolaan wilayah perkotaan, dan pandangan kedua adalah megapolitan sebagai konsep statistik wilayah perkotaan.

2.1 Megapolitan sebagai Konsep Pengelolaan Pembangunan

Dalam perkembangan pengelolaan kawasan perkotaan, konsep pengelolaan megapolitan memang tidak dapat dihindarkan bagi wilayah perkotaan yang makin meluas dan saling terhubung dalam jejaring fisik, prasarana, sosial dan ekonomi. Gejala megapolitan ini telah berkembang di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Antara tahun 1993-1996, beberapa Proyek Akhir di Departemen Teknik Planologi ITB telah meneliti gejala megaurban di Indonesia (Tanusaputra, dkk 1993; Rachmat, dkk 1995; Yanuarti, dkk 1995; Budiman, dkk 1996). Tahun 1995, seminar regional tentang megacities telah mengidentifikasi 14 megapolitan di seluruh dunia (Stubbs dan Clarke 1996a dan 1996b). Di AS sendiri saja sampai saat ini telah diidentifikasi 10 wilayah megapolitan (Metropolitan Institute at Virginia Tech 2006, dikutip dari *USA Today* 10 Juli 2005).

Konsep pengelolaan megapolitan tidak dapat dihindarkan karena dianggap konsep yang paling tepat untuk mengatasi berbagai persoalan dan mengendalikan pembangunannya. Persoalan utama yang dihadapi kota-kota besar antara lain adalah kegagalan dalam desentralisasi, penyediaan pelayanan publik,pencangan secara ad-hoc, penataan ruang dan fragmentasi (Stubbs dan Clarke 1996a). Jean Gottmann (1987:52, dikutip dari Lang dan Dhavale, 2005) menyatakan "...the modern cities are better reviewed not in isolation, as centers of a restricted area only, but rather as parts of the "city-systems," as participants in urban network revolving in widening orbits." Pernyataan "Goodbye 'Metropolitan'?" (Population Reference Bureau 2005), "Welcome to the Megapolis" (Monotonous Dot Net 11 Juli 2005), dan "The Megapolis is Coming!" (The Kent Commuter 2005) menunjukkan bahwa konsep metropolitan sudah tidak memadai lagi dan sudah harus beralih ke konsep megapolitan. Dukungan megapolitan sebagai konsep pengelolaan masa depan yang menjanjikan, dinyatakan dengan pernyataan sebagai berikut: "the way of the future" (Regional eSource Okt. 2005), "the "Megalopolis" Century" (Pierce 2005), "Megapolitan Thinking for the 21st Century" (Dudley 2005), "21st century is the age of megapolitan," dan "A secret to the United States' 21st century survival and success" (Pierce 2006).

Dalam berbagai media, megapolitan/megalopolis/megacities antara lain didefinisikan sebagai:

- "... massive agglomeration of population across a region" (Gottmann, 1961, dikutip dari *World Changing* 19 Okt. 2005)
- "... major metro areas working together to plan their transportation futures and economic strategies" (National Academy of Public Administration 2006)

- "...giant urban areas linked by common culture, economy, geography and ecology" (*USA Today* 10 Juli 2005)
- "... integrated networks of metro- and micropolitan areas" (Out of Control 12 Juli 2005)
- "large-scale, trans-metropolitan urban structure" (Lang & Dhavale, 2005)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka wilayah megapolitan dapat diartikan sebagai wilayah perkotaan berskala besar yang terkait dengan perkotaan sekitarnya sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, geografi dan ekolologi yang saling terhubung dalam satu kesatuan jejaring prasarana. Konsep megapolitan juga digunakan untuk menentukan wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar. Pada tahun 1980, PBB mengklasifikasikan kota dengan jumlah penduduk minimum 8 juta jiwa sebagai *megacity* (Clarke 1996). Sumber lainnya yang lebih mutakhir (Perlman 1990; ESCAP 1993; ADB 1995a; dalam Clarke 1996) mengutip angka minimum 10 juta penduduk sebagai megapolitan.

Gottmann dan Harper (1990 : 162) menyatakan bahwa konsep megalopolis "sesuai untuk sistem perkotaan berinti majemuk yang sangat besar yang memiliki cukup ketersambungan dan antarkoneksi internal di anara mereka sendiri untuk dapat dianggap sebagai satu sistem." Megalopolis harus dipisahkan oleh ruang perdesaan yang cukup luas. Kepadatan penduduk, kegiatan dan jalinan jaringan internal dalam wilayah megapolitan harus cukup berbeda dengan wilayah sekitarnya. Meskipun sejumlah konsep megapolitan didasarkan pada jumlah minimum 10 juta penduduk, Gottmann dan Harper (1990) sendiri lebih cenderung menetapkan jumlah minimum 25 juta penduduk. Dengan angka ini makla daftar megapolitan di sunia akan berkurang.

Karakterisitik megapolitan yang digunakan di AS (Lang & Dhavale, 2005) adalah sebagai berikut:

- 1. Combines at least two <u>existing metropolitan</u> areas, but may include dozens of them
- 2. Totals more than 10 million projected residents by 2040
- 3. Derives from contiguous metropolitan and micropolitan areas
- 4. Constitutes an <u>organic cultural region</u> with a <u>distinct history</u> and identity
- 5. Occupies a roughly <u>similar physical environment</u>
- 6. Links large centers through major transportation infrastructure
- 7. Forms a <u>functional urban network</u> via goods and services
- 8. Creates a <u>usable geography</u> that is suitable for large-scale regional planning
- 9. Lies within the U.S.
- 10. Consists of counties as the most basic unit.

Secara garis besar, konsep megapolitan ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

- Memberi dunia usaha dan pemerintah sebuah perangkat/alat untuk menghadapi berbagai masalah, mulai dari transportasi sampai penggunaan lahan, pada skala yang lebih besar;
- Penataan ruang terpadu (guna lahan, lingkungan, transportasi), terutama perencanaan infrastruktur skala besar;
- Pedoman bagi investasi infrastruktur baru;
- Menyelesaikan persoalan secara lebih makro.

2.2 Megapolitan sebagai Konsep Statistik

Selain sebagai konsep pengelolaan pembangunan, megapolitan juga digunakan untuk konsep statistik wilayah perkotaan. Sebagai konsep statistik wilayah perkotaan, megapolitan telah diusulkan oleh OMB (Office of Management and Budget) Amerika Serikat menjadi unit geografi terbesar untuk statistik wilayah yang akan digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat (Population Reference Bureau May/Juni 2000). Biro ini berusaha mencari metoda yang sederhana tapi definitif untuk menggambarkan dan mengorganisasikan ruang (Lang dan Dhavale 2005).

Sebagai statistik, konsep ini dapat digunakan oleh Biro Sensus AS untuk mengelompokkan penduduk yang dinyatakan dengan "may be used by the census as a way to group people together, and sort-of-implies that this sprawling super-cities are more relevant to people's lives than the actual state and local development" (Monotonous Dot Net 11 Juli 2005). Amerika Serikat tampaknya juga akan mengubah kategori perkotaan yang didasarkan SMA (statistical metropolitan area) yang digunakan sejak 1949. Perubahan kategori direncanakan didasarkan pada CBSA (core-based statistical areas), yang akan dinamakan dengan "megapolitan area" (kota inti lebih dari 1 juta pdd), "macropolitan area" (kota inti 50.000 – 999.999 pdd0, dan "micropolitan area" (kota inti di bawah 50.000 pdd). Dengan perubahan tersebut, maka megapolitan akan menjadi unit geografi terbesar yang digunakan US Census Bureau (Out of Control 12 Juli 2005).

2.3 Perkembangan Megapolitan di Dunia

Pada tahun 1994 saja, telah berkembang 14 megapolitan di dunia dengan jumlah penduduk masing-masing di atas 8 juta jiwa (Clarke 1996). Sembilan di antaranya berada di Asia, yaitu Tokyo, Shanghai, Bombay, Beijing, Calcuta, Seoul, Jakarta, Osaka dan Tianjin. Lima kota sisanya adalah New York, Sao Paulo, Mexico City, Los Angeles, dan Buenos Aires. Dapat dilihat

bahwa sebagian besar megacity tersebut ada di negara berkembang (lihat juga Tabel 1).

Regional Seminar on Megacities Management in the Asia and the Pacific yang diselenggarakan di Manila tahun 1995 telah mengidentifikasi 5 persoalan dan 4 saran dalam perkembangan megacities di dunia (Stubbs dan Clarke 1996a). Persoalan yang ditemukan adalah adanya kegagalan desentralisasi, kegagalan penyediaan layanan publik secara cuma-cuma, kegagalan penanganan secara ad-hoc, kegagalan rencana tata ruang rinci, dan kegagalan fragmentasi. Sementara itu, 4 temuan yang disarankan adalah dinas pemerintah yang berorientasi pasar dapat lebih menjanjikan pelayanan, privatisasi dapat lebih efisien, LSM dan CBO (Community Based Organization) dapat lebih efektif, dan lembaga internasional dapat bermanfaat.

Tabel 1. Beberapa Megacities di Dunia pada Tahun 1994

Jumlah						
Kota	Pengelola	Cakupan Wilayah	Luas	Penduduk		
Bangkok	Bangkok Metropolitan Region	Bangkok metropolitan Area + 5 provinsi	1568 km2	10 juta		
Calcutta	Calcutta Metropolitan Area	3 municipal corporations, 35 municipalities, 3 untitled authorities, 20 Rural Elected Bodies	1380 km2	11,86 juta (1991)		
Dhaka	The Capital Development Authority (RAJUK)		1530 km2	7,13 juta		
Jakarta	Jabodebek	DKI Jakarta + 3 Kabupaten	-	16,956 juta		
Karachi	Karachi Metropolitan Corporation		3527 km2	11,5 juta		
Manila	Metropolitan Manila (National Capital Region)	8 contigious cities + 9 municipalities	636 km2	8,9 juta (1994)		
Seoul	Seoul Metropolitan Government	25 autonomous wards	605,7 km2	10,80 juta (1995)		
Shanghai	-	-	6340 km2	13 juta		
Tokyo	Tokyo Metropolitan Region (National Capital Region)	Tokyo, Saitama, Kanagawa, Perfecture Ibaraki bagian selatan	36.800 km2	32 juta (1990)		
Toronto	The Greater Toronto Area	6 municipalities	7000 km2	4 juta (1991)		

Sumber: Stubbs dan Clarke 1996b

Rekomendasi yang dikemukakan dalam Proceeding of the Regional Seminar on Megacities Management in the Asia and the Pacific 1996 diajukan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga internasional. Pemerintah Pusat perlu menyadari dan mengenali potensi sumbangan positif menerapkan proses desentralisasi secara mempertimbangkan status khusus bagi megacities, menyediakan kerangka hukum untuk privatisasi, mendorong kerja sama horizontal antar-megacities, dan menyediakan bantuan pembiayaan bagi pemerintah daerah (Stubbs dan Clarke 1996a). Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk bekerja sama dengan LSM dan CBO, melakukan koordinasi horizontal, mengembangkan kebijakan jangka panjang pada tingkat metropolitan, dan harus menerapkan privatisasi secara hati-hati (Stubbs dan Clarke 1996a). Seminar tersebut juga merekomendasikan lembaga internasional untuk mengenali pentingnya dan mendukung ekonomi megacities, berperan sebagai clearinghouse antarmegacities, melakukan koordinasi di tingkat megacity, memahami lebih dalam kekhususan masing-masing megacity (Stubbs dan Clarke 1996a). Rekomendasi terakhir ini tampaknya lebih merupakan pesan sponsor (ADB, UN/WB Urban Management Programme for Asia and the Pacific), karena sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat masing-masing negara.

Secara garis besar, perkembangan megapolitan di AS adalah sebagai berikut:

- Terdapat 10 megapolitan, dengan jumlah penduduk 4,5 juta (Valley of the Sun: Phoenics, Tucson) s/d 50,4 juta (Northeast: Richmond, D.C.,Philadelphia, N.Y, Boston).
- 10 megapolitan menampung 200 jt pdd (2/3 dari pdd AS)
- Kota terbesar di masing-masing megapolitan adalah Seattle, San Fransisco, Los Angeles, Phoenix, Dallas, Houston, Atlanta, Miami, Chicago, New York
- Industri utama mulai dari industri (manufaktur high-tech, aerospace, energi, konstruksi) dan jasa (hiburan, perbankan, perdagangan, pariwisata, keuangan)
- Koridor Boston-New York-Washington, DC telah dikenal sebagai megalopolis tidak resmi sejak 1960-an

Tabel 2. Sepuluh Kawasan Megapolitan di AS yang Akan Mempunyai Penduduk di atas 10 Juta Jiwa pada Tahun 2040

Kawasan	Pdd 2003	Kota Terbesar	Industri
Cascadia (Sea, Port, Eugene)	7,4 jt	Seattle	Aerospace
NorCal (SF., Sac)	12 jt	San Fransisco	High-tech
Southland (LA, San Diego, L. Vegas)	22,2 jt	Los Angeles	Entertainment
Valley of the Sun (Phoenix, Tucson)	4,5 jt	Phoenix	Home building
I-35 Corridor (KC, Okla City, Dallas, San Antonio)	15,3 jt	Dallas	High-tech
Gulf Coast (Houston, NO, Mobile)	12,1 jt	Houston	Energy
Piedmont (Birmingham, Atl., Charlotte, Raleigh)	19,3 jt	Atlanta	Banking, trade
Peninsula (Miami, Tampa, Orlando)	11,7 jt	Miami	Tourism
Midweast (Chicago, Madison, Detroit, Ind., Cin.)	40,1 jt	Chicago	Manufacturing
Northeast (Rich., DC, Phil., NY, Bos.)	50,4 jt	New York	Finance

Sumber: Metropolitan Institute at Virginia Tech, dikutip dari USA Today 10 Juli 2005



Gambar 1. Sebaran Megapolitan di AS



Gambar 2. Jaringan Jalan Raya (Highway) dan Kota Besar dalam Wilayah Megapolitan di AS

III. ISU MEGAPOLITAN JABODETABEKJUR DAN TANGGAPAN DAERAH TERKAIT

3.1 Konsep Magapolitan Jabodetabekjur

Istilah dan konsep megapolitan Jabodetabekjur berkembang dalam proses penyusunan rancangan Revisi UU No. 34/1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta versi Pemerintah. Ada dua versi revisi UU tersebut, yaitu versi DPR yang diajukan pada tahun 2002, dan versi pemerintah. Secara ringkas, konsep megapolitan yang ditawarkan Pemerintah dalam rancangan revisi UU No. 34/1999 adalah sebagai berikut (disunting dari Pikiran Rakyat 7 Peb. 2006):

Bab I Ketentuan Umum:

Megapolitan adalah suatu kawasan yang terdiri dari kota inti dan beberapa kawasan perkotaan lainnya yang satu sama lain memiliki ketergantungan, baik masyarakatnya, penyelenggaraan pemerintahan, maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan perkotaan (ps.1 ayat 11)

Bab VI Tata Ruang Kawasan Ibukota Negara:

- RUTR kawasan ibukota negara ... meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kab. Cianjur yang merupakan kawasan Megapolitan (ps. 13 ayat 2).
- RUTR Kawasan Ibukota Negara ... dijadikan dasar dalam penyusunan RTR Provinsi DKI Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kab. Cianjur (ps. 14, ayat 1)
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan RUTR Kawasan ibukota negara RI ... dilakukan oleh forum yang diketuai oleh koordinator kawasan Megapolitan dan berkedudukan setingkat Menteri (ps. 15, ayat 1)
- Forum dan koordinator ... dibentuk dengan peraturan presiden (ps. 15, ayat 2)

Bab VIII Pembi ayaan

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan kawasan ibukota negara di ... [kawasan megapolitan] pembiayaannya dianggarkan dalam APBN (ps. 22, ayat 1)
- Gubernur dan Bupati/Walikota ... wajib melaporkan seluruh pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan kedudukan Prov. DKI Jakarta sebagai ibukota negara kepada pemerintah pada setiap akhir tahun melalui Mendagri (ps. 22, ayat 2)

Untuk rancangan Revisi UU No. 34/1999 tersebut, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengajukan usulan mengenai lembaga pengelolaan megapolitan Jabodetabekjur. Berkaitan dengan Bab VI Tata Ruang Kawasan Ibukota Negara, Sutiyoso mengusulkan **dibentuknya kawasan Megapolitan Jabodetabekjur.** Koordinasi pembangunan Jabodetabekjur oleh **lembaga** yang diketuai oleh **koordinator Kawasan Megapolitan** dan berkedudukan **setingkat Menteri** (Anonim 2006a; Pikiran Rakyat 7 Pebruari 2006). Usulan tersebut ternyata tidak didasari dengan naskah akademik yang yang memadai sebagaimana lazimnya penyusunan suatu RUU. Yang tersedia hanyalah tulisan pendek berjudul "Alasan dan Pertimbangan Materi Kekhususan dalam Revisi UU 34 Tahun 1999" (Anonim 2006b).

Versi yang lebih dulu muncul adalah versi inisiatif DPR periode 1999-2004 yang diajukan pada tahun 2002 (Pikiran Rakyat 20 Peb. 2006). Menurut Ferry Mursyidan Baldan, Anggota DPR-RI, RUU versi DPR tersebut sebenarnya ditujukan agar pemilihan Gubernur DKI dapat dilaksanakan secara langsung, bukan oleh DPRD DKI Jakarta (Pikiran Rakyat 20 Peb. 2006). Rancangan revisi UU tersebut masih setia terhadap asas '*lex specialis*' dari UU No.

22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan benar-benar berisi tentang kekhususan sistem pemerintahan di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Pada UU No. 32/2004 yang menggantikan UU No. 22/1999, pengaturan mengenai undang-undang tersendiri untuk sistem pemerintahan DKI Jakarta diatur dalam ps. 227 ayat 1 sebagai berikut, "Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri." Undang-undang tersebut harus memuat pengaturan sebagai berikut (UU No. 32/1999, ps. 227 ayat 3):

- a. kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Ibukota Negara
- b. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat
- c. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar
- d. kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah

Tampaknya, butir (c) di ataslah yang menjadi dasar usulan konsep megapolitan Jabodetabekjur. Dalam penjelasan UU tersebut, yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah "keterpaduan di dalam proses penyusunan, substansi materi yang dimuat dan pelaksanaan RUTR [istilah RUTR tidak dikenal dalam UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang] masing-masing daerah yang difasilitasi dan disahkan berlakunya oleh Pemerintah [Pusat]." Dari penjelasan ini, memang tidak ada indikasi penggabungan wilayah. Yang didorong justru komunikasi, koordinasi dan kerjasama antardaerah dalam penataan ruang.

Publikasi dan reaksi terhadap kedua versi rancangan revisi UU No. 34/1999 sangat berbeda. Rancangan revisi UU No. 34/1999 versi insiatif DPR tidak mendapat banyak publikasi luas dan oleh karenanya tidak banyak menimbulkan reaksi. Rancangan revisi UU No. 34/1999 versi Pemerintah justru mendapat publikasi luas dari media cetak dan oleh karenanya mendapat reaksi luas dari pejabat pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi terkait.

Tuntutan penerapan konsep megapolitan di wilayah Jabodetabekjur didasarkan atas upaya mengatasi 5 isu pokok, yaitu urbanisasi, transportasi, banjir, sampah, dan pimpinan (Media Indonesia 21 Peb 2006a). Penanganan urbanisasi diperlukan akrena wilayah DKI Jakarta yang 65 km2 terlalu sempit untuk menampung 10 juta penduduk. Jumlah penduduk Jabodetabekjur tahun 2003 tercatat 19.858.959 jiwa. Dengan luas wilayah 8556 km2., maka kepadatan penduduknya adalah 2321 jiwa/km2 (lihat Tabel 1, Media Indonesia 21 Peb 2006b). Transportasi massal dalam bentuk kereta api bawah tanah, monorel, *busway* dan angkutan air juga akan ditata. Penanganan banjir tidak dapat dilakukan DKI sendiri, tapi harus dilakukan secara sinergi dengan

daerah sekitarnya. Dengan penduduk sekira 15 juta, DKI Jakarta tidak dapat menampung lagi produksi sampah yang diperkirakan sebesar 10.000 ton/hari sehingga perlu kerja sama dengan daerah sekitarnya. Wilayah megapolitan ini perlu dikelola oleh sebuah lembaga yang diketuai oleh koordinator yang berkedudukan setingkat menteri, Gubernur DKI *ex-officio*, atau seorang menteri Jabodetabekjur (Media Indoensia 21 Peb 2006a).

Tabel 3. Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Jabode tabek jur Tahun 2003

	Luas	Jumlah	Kepadatan
Daerah	Wilayah	Penduduk	Penduduk
	(Km2)	(Jiwa)	(Jiwa/Km2)
DKI Jakarta	662	7.461.472	11.295
Kab. Bogor	2.237	3.791.781	1.695
Kota Bogor	109	792.657	11.657
Kab. Tangerang	1.110	3.185.944	2.869
Kota Tangerang	184	1.462.726	7.950
Bekasi	1.065	1.858.925	1.745
Kota Depok	212	1.309.995	6.172
Kab. Cianjur	2.977	2.041.131	686
Total		19.858.959	

Sumber: Media Indoensia 21 Peb 2006b.

3.2 Reaksi dan Isu yang Berkembang

Walaupun Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta pada tahun 2005 masih menilai konsep megapolitan akan sulit diwujudkan (Tempo Interaktif 9 Mar 2005), Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan bahwa konsep megapolitan Jabodetabekjur akan berdampak positif bagi banyak pihak (Kompas Cyber Media 23 Jan 2006; Detikcom 23 Jan 2006). Ia menekankan bahwa masing-masing daerah yang tercakup dalam wilayah megapolitan akan mendapatkan keuntungan (Jaga2 9 Peb 2006). Tidak ada pencaplokan daerah akibat penerapan konsep tersebut (Media Indonesia 21 Peb 2006), dan pengelolaan megapolitan akan difokuskan pada penataann ruangnya (Antara News 15 Peb 2006). Pernyataan itu didukung oleh Ryaas Rasyid yang menjamin bahwa konsep megapolitan Jabodetabekjur akan membuat kesejahteraan rakyat lebih terjamin (Media Indonesia Online 4 Peb. 2006). Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin juga menyatakan bahwa konsep megapolitan bukan semata-mata untuk kepentingan DKI Jakarta, tetapi juga untuk kabupaten dan kota yang tercakup dalam wilayah megapolitan (Media Indonesia, 21 Peb 2006). Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Sutiyoso merasa yakin bahwa daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta akan menerima konsep megapolitan Jabodetabekjur (Tempo Interaktif 8 Peb 2006).

Pada kenyataannya, publikasi konsep megapolitan Jabodetabekjur itu menimbulkan dua reaksi yang berlawanan. Di satu sisi muncul dukungan terhadap konsep tersebut, terutama dari kabupaten/kota yang masuk dalam rancangan wilayah megapolitan; dan di sisi lain muncul penolakan. Tanggapan positif dan dukungan kuat terhadap konsep tersebut antara lain berasal dari Walikota Bekasi (Cyber News 10 Peb 2006, DPR (Kompas Cyber Media 2 Peb 2006), Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta (Berita Jakarta 5 Peb 2006), Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Walikota Depok (Tempo Interaktif 3 Peb 2006), Wakil Ketua DPRD Depok (Tempo Interaktif 6 Peb 2006), serta DPD DKI (Tempo Interaktif 6 Peb 2006). Walikota Tangerang dan Bupati Tangerang menerima konsep megapolitan selama tidak merugikan daerah (Tempo Interaktif 8 Peb 2006), sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur siap mendukung konsep tersebut untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kemakmuran di Kabupaten Cianjur (Media Indonesia Online 7 Peb 2006).

Tanggapan negatif dan penolakan muncul dari pihak yang merasa akan dirugikan, terutama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan beberapa tokoh masyarakat di Jawa Barat. Tanggapan tersebut beragam, mulai dari isu batas administrasi dan provinsi baru, otonomi daerah, keuntungan DKI dan kerugian Provinsi Jawa Barat, etnis Sunda, sampai yang bersifat personal terhadap Gubernur DKI Sutiyoso. Tanggapan negatif muncul karena adanya kekhawatiran terjadinya perubahan batas administrasi wilayah (pencaplokan wilayah Jawa Barat dan Banten) (Pikiran Rakyat 7 Peb 2006; Pikiran Rakyat 14 Peb 2006; Pikiran Rakyat 15 Peb 2006), dan kecurigaan Jabodetabekjur sebagai persiapan provinsi baru (Tempo Interaktif 3 Peb 2006). Selain itu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera menilai konsep ini tak sesuai dengan trend otonomi daerah (KapanLagi.Com 6 Peb 2006), dan akan mengurangi kekuasaan kepala daerah (Kompas Cyber Media 2 Peb 2006).

Konsep megapolitan juga dinilai akan lebih banyak menguntungkan DKI Jakarta (Kompas Cyber Media 2 Peb 2006), dan merugikan Jawa Barat. Konsep ini dinilai belum jelas manfaatnya bagi Jawa Barat (Pikiran Rakyat 7 Peb 2006). Tokoh pemuda Depok bahkan menilai gagasan tersebut akan lebih banyak merugikan Jawa Barat dari aspek sosial, ekonomi dan politik (Pikiran Rakyat 7 Peb 2006). Dari segi keuangan daerah, Gubernur Jawa Barat menilai konsep megapolitan berpotensi megurangi PAD Jawa Barat karena wilayah megapolitan di Jawa Barat merupakan penyumbang kas provinsi terbesar (Tempo Interaktif 6 Peb 2006). Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memperkirakan potensi pengurangan PKB Jawa Barat dari 6 daerah yang

masuk ke wilayah megapolitan adalah sekira Rp. 12 trilyun per tahun, sedangkan nilai investasi yang sudah ditanam di daerah-daerah tersebut pada tahun 2004 saja sekira Rp. 22,2 triliun PMA dan 291 miliar PMDN (KapanLagi.com 9 Peb 2006). Dari segi kebudayaan, budayawan Sunda R.R. Mintaredja menilai konsep tersebut akan mengancam kebudayaan Sunda (Pikiran Rakyat 12 Peb 2006). Kekhawatiran lainnya adalah akan dijadikannya wilayah Jawa Barat sebagai tempat pembuangan sampah DKI Jakarta (Pikiran Rakyat 15 Peb 2006). Secara keseluruhan, warga Jawa Barat menilai megapolitan Jabodetabekjur adalah ancaman serius bagi eksistensi Jabar, merugikan Jabar dari segi budaya, koordinasi setingkat menteri di wilayah perbatasan Jabar mengingkari dan melecehkan prinsip otonomi daerah, dan melecehkan Jabar karena tidak melibatkan pemerintah dan DPRD Provinsi Jabar dalam proses penyusunannya (Pikiran Rakyat, 14 Peb 2006).

Isu lain yang diperdebatkan adalah mengenai pejabat pengelola megapolitan Jabodetabekjur, yaitu antara seorang gubernur atau seorang pejabat setingkat menteri (pk-sejahtera.org 24 Jan 2006; Sinar Harapan 6 Peb 2006). Apabila dijabat oleh Gubernur, maka apakah gubernur baru yang membawahi wilayah baru atau Gubernur DKI Jakarta? Karena Gubernur Sutiyoso menyatakan tidak ada perubahan batas administratif, maka bisa jadi akan dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta. Hal ini tentu akan ditolak oleh Gubernur Jaw Barat dan Gubernur Banten. Apabila dikelola oleh pejabat setingkat menteri sebagai koordinator kawasan megapolitan, maka hal ini dicurigai sebagai langkah Gubernur Sutiyoso untuk menjadi koordinator kawasan megapolitan (Bisnis.Com 2 Peb 2006) karena Sutiyoso sudah dua kali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan tidak dapat dipilih kembali. Babai Suhimi, seorang anggota DPRD Depok, bahkan menilai ada agenda terselubung dalam konsep megapolitan (Kompas Cyber Media 23 Jan 2006).

Kekecewaan lainnya adalah karena konsep megapolitan tidak dibicarakan lebih dahulu dengan daerah kota, kabupaten dan provinsi yang terkait. Publikasi konsep tersebut oleh Gubernur DKI Jakarta dianggap sepihak. Dearah sekitar terkait belum diikutsetertakan dalam pembahasan rencana pembentukan megapolitan (Tempo Interaktif 31 Jan 2006). Mereka menganggap konsep tersebut harus digodok bersama (Republika Online 9 Peb 2006). DKI Jakarta baru akan mengajak Daerah membahas konsep megapolitan setelah konsep tersebut diluncurkan secara sepihak (Tempo Interaktif 8 Peb 2006).

Di antara rekasi negatif tersebut, rekasi terkeras dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat dan Banten secara tegas menolak konsep megapolitan meskipun dengan dasar penilaian yang tidak tepat. Provinsi Jawa Barat menolak konsep megapolitan jika mengubah wilayah administrasi pemerintahan daerah (Media

Indonesia Online, 4 Peb 2006; Pikiran Rakyat 15 Peb 2006), padahal Gubernur Sutiyoso sudah menyatakan tidak akan ada perubahan batas administrasi. Pernyataan ini memang tidak sepenuhnya benar, karena Sutiyoso juga menyatakan bahwa yang berubah hanya atasan Bupati dan Walikota yang tidak lagi berada di bawah kewenangan Gubernur Jawa Barat. Ini berarti ada perubahan kewenangan dan batas administrasi pada tingkat provinsi. Plt. Gubernur Banten juga menolak konsep magapolitan ini (Tempo Interaktif 8 Peb 2006). Setelah ada pertemuan antara bupati dan walikota di Jawa Barat yang daerahnya termasuk dalam wilayah megapolitan, penolakan pihak Jawa Barat lebih tegas lagi. Di antaranya adalah penolakan dari Walikota Bogor, Sekda Kab. Bogor, Walikota Bekasi (Pikiran Rakyat 15 Peb 2006).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tampaknya menyadari tanggapan yang diberikan sangat reaktif dan terburu-buru tanpa dilandasi pertimbangan formal. Sebagai tindak lanjut, DPRD Jabar membentuk Pansus/Satgas Megapolitan Jabodetabekjur atas inisiatif Komisi A (Pikiran Rakyat, 15 Peb 2006). Tindakan ini sangat bijaksana dibandingkan memberikan berbagai tanggapan tanpa mengetahui benar materi konsep megapolitan. Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta sendiri belum memiliki konsep megapolitan secara lengkap dan baru akan menyusun naskah akademik mengenai konsep megapolitan Jabodetabekjur tersebut.

3.3 Harapan Pengembangan Megapolitan Jabodetabekjur

Pengembangan wilayah megapolitan dengan pengelolaan yang terpadu diharapkan membawa banyak manfaat. Meskipun konsep pengelolaan megapolitan diharapkan mendatangkan manfaat bagi semua pihak, keberhasilannya sangat bergantung dari kejelasan konsep dan penyelenggaraannya di lapangan. Dengan demikian, untuk sementara keuntungan atau manfaat yang ada baru sebatas pada harapan. Manfaat yang diharapkan antara lain (Yazid 2006):

- 1. Pengelolaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan:
- 2. Lokasi konsentrasi penduduk lebih tersebar seara proporsional dan berjenjang
- 3. Penataan ruang yang terpadu dan disepakati bersama
- 4. Pemerataan kesempatan kerja/usaha
- 5. Penyediaan prasarana secara terpadu (air bersih, transportasi, sampah, baniir)
- 6. Mempercepat pertumbuhan kawasan
- 7. Pembagian beban pembiayaan secara proporsional antara pusat, provinsi dan daerah (insentif, kompensasi, subsidi silang)
- 8. Pengelolaan sumberdaya alam yang terpadu

Di samping kedelapan manfaat di atas, dengan pengelolaan megapolitan ini diharapkan juga akan terjadi pengembangan kota menengah dan kecil dalam layanan jaringan transportasi yang terpadu

Apabila konsep pengelolaan megapolitan Jabodetabekjur gagal diselenggarakan sesuai dengan yang direncanakan, maka yang akan mucul justru berbagai persoalan. Spekulasi persoalan yang mungkin terjadi akibat gagalnya pengelolaan megapolitan Jabodetabekjur antara lain:

- 1. Beban pembiayaan pusat akan bertambah berat (lintas provinsi menjadi kewajiban pemerintah pusat). Apakah siap dan mampu?
- 2. Perubahan gaya hidup
- 3. Semakin menarik bagi investasi dan penduduk, sehingga beban semakin besar
- 4. Mendorong terbentuknya megaoplitan di daerah lain sehingga menambah beban pembiayaan bagi pusat
- 5. Kegagalan dalam mencapai kesepakatan dalam kerjasama antardaerah sehingga pengelolaan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- 6. Manfaat tidak dirasakan secara merata, eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah

IV. MENDUDUKKAN MEGAPOLITAN DALAM KONTEKS HUKUM DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

Sebagai ibukota negara Republik Indonesia, pemerintahan DKI Jakarta harus diatur dalam UU yang terpisah dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dinyatakan dalam pasal 227 UU No. 32/2004. Undang-undang ini diperkenankan mengatur kekhususan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dibandingkan dengan provinsi lainnya yang diatur dengan UU No.32/2004. Dalam istilah hukum, kekhususan ini dikenal dengan istilah *lex specialis derogat legi generalis*, atau aturan yang khusus didahulukan dari aturan yang umum. Dengan asas ini, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan aturan-aturan khusus tentang pemerintahannya yang boleh berbeda dari aturan dalam UU No. 32/1999 akibat kekhususannya sebagai ibukota negara.

4.1 Megapolitan Bukan Bagian dari UU Pemerintahan Daerah

Perlu pemisahan antara konsep pembangunan (megapolitan) dengan konsep pemerintahan (ibukota DKI Jakarta). Pasal 5 huruf c UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan memberikan penjelasan bahwa "yang dimaksud dengan asas 'kesesuaian jenis dan muatan materi muatan' adalah "pembentukan peraturan perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan

perundang-undangannya". Oleh karenanya, bila revisi UU tentang sistem pemerintahan DKI Jakarta sebagai ibukota negara merupakan "*lex specialis*" dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka muatan materi undang-undang tersebut harus terfokus pada kekhususan sistem pemerintahan internal Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, <u>undang-undang tersebut juga tidak dapat mengatur wilayah di luar batas administratif wilayah DKI Jakarta.</u>

Walaupun konsep pengelolaan pembangunan megapolitan sangat diperlukan untuk menangani wilayah Jabodetabekjur, konsep ini tidak sesuai dituangkan dalam undang-undang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai konsep pengelolaan pembangunan wilayah perkotaan berskala besar, konsep pengelolaan megapolitan mutlak diperlukan karena sangat dibutuhkan sesuai dengan perkembangan dan keterkaitan wilayah Bodebekjur dengan DKI Jakarta. Ditinjau dari muatan materinya, konsep megapolitan tidak terkait langsung dengan status DKI Jakarta sebagai ibukota pusat pemerintahan, tetapi terkait dengan DKI sebagai metropolitan. Dengan demikian, tidak tepat memasukkan konsep megapolitan Jabodetabekjur ke dalam rancangan revisi UU No. 34/1999.

Pengembangan wilayah Jabodetabekjur sebagai megapolitan dapat memanfaatkan peraturan yang ada atau yang sedang dalam dalam proses, di antaranya:

- Dikenalnya istilah "kawasan tertentu" dalam UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang untuk menangani penataan ruang bagi kawasan yang mempunyai kepentingan strategis di tingkat nasional.
- Telah ditetapkannya kawasan Jakarta dan Bopunjur sebagai kawasan tertentu (PP No. 47/1997 tentang RTRWN),
- Sedang diprosesnya amandemen RTRW Kawasan Tertentu Jabodetabekjur (Rakeppres Jabodetabekpunjur) yang terhenti prosesnya sejak Juni 2004, sebagai revisi dari Keppres No. 114/1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur.

4.2 Kemungkinan Lembaga Pengelola Megapolitan Jabodetabekjur

Isu perluasan wilayah administrasi DKI Jakarta atau pencaplokan wilayah dengan tegas disanggah oleh Gubernur Sutiyoso, tetapi ini merupakan salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan. Dari status beberapa megapolitan sebagaimana terlihat pada Tabel 1, ada kemungkinan dibentuk otorita tersendiri untuk pengelolaan kota megapolitan yang terkait dengan ibukota negara. Bentuk yang mungkin dicontoh antara lain *Capital Development Authority* (Dhaka), *National Capital Region* (Manila, Tokyo), *Seoul Metropolitan Government*, *Calcutta Metropolitan Area*, atau *Bangkok Metropolitan Region*. Jika wilayah DKI Jakarta akan diperluas dengan

pengelolaan tersendiri, maka tindakan ini harus diatur dengan UU tersendiri, bukan dengan UU tentang Pemerintahan Ibukota Negara. Konsekuensinya akan diperlukan sedikitnya perubahan 10 UU (3 provinsi dan 7 kabupaten/kota) tentang pembentukan daerah yang terkait di dalam wilayah megapolitan.

Bentuk lainnya yang <u>tidak terkait dengan ibukota negara/provinsi</u> adalah pengelolaan dengan pemerintahan setingkat "regional municipalitiy". Di beberapa negara dikenal tingkat pemerintahan di antara tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Di Kanada misalnya dikenal adanya tingakt pemerintahan yang dikenal dengan sebutan "regional municipality" atau "Regional Development Council", antara lain:

- Greater Vancouver, di Provinsi British Columbia , Kanada, yang terdiri dari 6 municipalities
- Grater Montreal, yang berada di Provinsi Quebec, yang terdiri dari 11 municipalities

Suatu "*Regional municipality*" mempunyai perangkat pemerintahan otonom tersendiri. Perangkat ini terdiri dari eksekutif dan legislatif dengan garis besar sistem pemerintahan sebagai berikut:

- Seorang *Mayor* sbg kepala daerah
- Regional Municipality Council (setara dengan DPRD) yang terdiri dari:
 - Perwakilan daerah yang dipilih langsung (directly elected councils), setara dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Indonesia, tetapi pada tingkat regional municipality.
 - Perwakilan dari setiap municipal councils (setara dengan DPRD Kabupaten/Kota) yang menjadi anggota regional municipality.

Pengembangan konsep *regional municipality* ini belum diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, penerapannya baru dapat dilakukan bila UU tersebut disesuaikan terlebih dahulu.

V. MENJERNIHKAN BEBERAPA KESALAHAN TAFSIR DAN TANGGAPAN MASYARAKAT JAWA BARAT

5.1 Menjernihkan Kesalahan Tafsir

Ada beberapa penafsiran yang perlu diluruskan, di antaranya adalah mengenai pencaplokan wilayah, pengaruh terhadap budaya Sunda, dan landasan hukum konsep megapolitan. Pencaplokan wilayah adalah hal yang tidak diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Gubernur Sutiyoso juga sudah menegaskan bahwa tidak akan ada pencaplokan wilayah: "Hak-hak mereka [daerah] tidak akan dikurangi. Yang mungkin berubah itu atasan mereka [provinsi]" (Kompas Cyber Media 2 Peb 2006). Pada tingkat

kabupaten/kota, konsep megapolitan memang tidak akan berpengaruh pada otonomi masing-masing daerah, tetapi perubahan hubungan pemerintahan antara provinsi dengan kabupaten/kota di bawahnya tetap akan terjadi bila ada perubahan wilayah atau perubahan pertanggungjawaban kepada tingkat provinsi. Jika dikelola oleh lembaga setingkat kementerian, maka kabupaten/kota tersebut akan bertanggung jawab juga kepada lembaga tersebut. Apabila megapolitan Jabodetabekjur di bawah pengelolaan DKI Jakarta, maka kabupaten/kota di dalamnya harus tunduk kepada Gubernur DKI Jakarta jika pengelolaan ingin efektif. Ini tentu menyulitkan baik kabupaten/kota maupun Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Kekhawatiran konsep megapolitan akan mempengaruhi budaya Sunda juga tidak beralasan kuat. Perubahan budaya dan etnis [Sunda] bukan karena konsep megapolitan, tetapi karena luasnya liputan TV dan internet. Wilayah budaya relatif sama dengan liputan wilayah yang menerima siaran stasiun televisi dari "kota induk" (Cascio 2005). Dengan demikian, tanpa dikelola dengan konsep megapolitanpun, perubahan budaya dapat terjadi selama wilayah tersebut terlayani oleh siaran radio, televisi dan internet.

Gubernur Sutiyoso mengajukan argumen bahwa konsep megapolitan sudah memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU No. 32/2004 (Tempo Interaktif 9 Peb 2006). Dilihat dari isinya, UU tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai tata ruang dan pemerintahan di wilayah megapolitan Jabodetabekjur. Yang dimaksud dengan keterpaduan rencana umum tata ruang DKI Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitarnya (lihat kembali uraian mengenai ps. 227 ayat 3 huruf c UU tersebut dan penjelasannya) adalah keterpaduan dalam proses penyusunan, substansi dan pelaksanaan masing-masing rencana tata ruang daerah yang difasilitasi dan disahkan berlakunya oleh Pemerintah. Penjelasan ini sama sekali tidak menunjuk kewenangan dan koordinasi penataan ruang wilayah Jabodetabekjur harus di tangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan mengeanai penataan ruang wilayah sepenting dan sekhusus Jabodetabekjur tidak memang tidak diatur dalam UU No. 32/2004. Landasan hukum untuk penataan ruang harus merujuk pada UU No. 24/1992, penenetuan kawasan tertentu merujuk pada PP No. 47/1997, materi rencana tata ruang wilayah Jabodetabekjur merujuk pada Keppres No. 114/1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopunjur dan Rakeppres Jabodetabekpunjur (2004) sebagai manifestasi penataan ruang Kawasan Tertentu. Bila konsep megapolitan akan direalisasikan sesuai dengan amanat dalam UU No. 32/2004, UU No. 24/1992 dan PP No. 47/1997, maka penyusunan Rakepres Jabodetabekpunjur yang terhenti tahun 2004 perlu dihidupkan kembali dengan perubahan nama menjadi Rancangan Peraturan

Presiden sesuai dengan ketentuan jenis peraturan-perundangan yang ditetapkan dalam UU No. 10/2004 ps. 7 ayat (1).

5.2 Mencermati Keluhan dan Preferensi Masyarakat Jawa Barat

Pada Rakerda I PDI Perjuangan Jawa Barat tahun 2006 di Cisarua-Bogor, perwakilan dari warga daerah sekitar DKI Jakarta mengeluh terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keluhan ini antara lain tidak sebandingnya alokasi anggaran yang mereka terima dengan kontribusi pendapatan dari kabupaten/kota sekitar DKI Jakarta kepada Provinsi; rendahnya disiplin anggaran yang ditunjukkan dari kelambatan pencairan bagi hasil PKB yang dikelola Provinsi Jawa Barat; dan proporsi bagi hasil untuk pajak daerah yang tidak menguntungkan daerah kabupaten dan kota. Bogor menerima kontribusi dari DKI Jakarta sekitar 3 milyar/tahun, sementara dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai induknya (pemerintahan atasan langsung) hanya mendapat 10 milyar/th. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dinilai tidak mampu memelihara dan memperbaiki jalan provinsi yang rusak di wilayah Bodebekjur. Memang ada kesan bahwa enam daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat yang berada di sekitar DKI Jakarta kurang mendapat perhatian Pemerintah Propinsi jawa Barat (Republika Online 23 Peb 2006). Berdasarkan banyaknya keluhan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta DPRD Jawa Barat lebih memperhatikan daerah perbatasan provinsi terutama yang bersebelasahn dengan DKI Jakarta (Republika Online 9 Peb 2006).

Sebagian masyarakat di wilayah Bodetabek cenderung mendukung untuk bergabung dengan DKI Jakarta. Preferensi ini bukan tanpa catatan. Mereka tidak ingin wilayahnya menjadi tempat pengalihan persoalan dari DKI, seperti sampah, gepeng, becak, dll. Kekhawatiran ini memang cukup beralasan karena besar peluangnya hal tersebut akan terjadi.

Untuk meningkatkan kinerja dan upaya pemeliharaan di wilayah Bodebek, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan sulit memenuhinya. APBD Provinsi ini hanya kl. Rp. 3 trliyun. Sekitar Rp. 2 trilyun di antaranya adalah untuk belanja aparat, dan sisanya untuk belanja publik. Untuk melayani kl. 38,5 juta penduduk, APBD/kapita di Provinsi Jawa Barat sangat kecil dibandingkan dengan DKI Jakarta. Dengan APBD Rp. 18 trilyun dan hanya melayani kl. 9 juta penduduk, maka APBD/kapita DKI Jakarta jauh lebih besar dari Provinsi Jawa Barat. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Provinsi Jawa Barat sangat terbatas, dan bebannya sangat berat untuk dapat memenuhi kewajibannya menyejahterakan masyarakat Jawa Barat.

VI. KESIMPULAN

Ada 3 hal penting dalam isu revisi UU No. 34/1999, yaitu isu pengelolaan megapolitan, pemerintahan ibukota DKI Jakarta, dan tanggapan Provinsi Jawa Barat atas keluhan warganya yang tinggal di sekitar DKI Jakarta. Penerapan konsep megapolitan untuk pengelolaan wilayah Jabodetabekjur dalam satu manajemen tata ruang tidak dapat dihindarkan karena sudah menjadi tuntutan untuk pengelolaan wilayah yang luas dan saling tergantung, serta akan sangat menguntungkan pihak di dalamnya. Konsep ini perlu dipikirkan secara seksama dengan melibatkan daerah kota/kabupaten terkait, dan dituangkan dalam kerangka peraturan yang ada, atau dibentuk dengan peraturan-perundangan baru.

Pengelolaan megapolitan Jabodetabekjur akan ditentang jika konsepnya adalah perluasan wilayah administrasi. Persoalan ini hanya dapat diselesaikan dengan kerjasama antara tiga pemerintah provinsi dan 8 kabupaten/kota dengan keterlibatan pemerintah pusat.Bila akan dibentuk lembaga pengelola kawasan megapolitan Jabodetabekjur tanpa mangubah batas wilayah administrasi daerah di dalamnya, maka dapat dipikirkan lembaga pemerintahan di antara Pusat dan Provinsi n (semacam regional municipality di Kanada, tetapi pada tingkat antarpropinsi). Lembaga pemerintahan ini harus didahului dengan mengatur ketentuannya di dalam UU Pemerintahan Daerah, yang berarti perlu mengamandemen UU No. 32/2004. Bila akan menggunakan peraturan-perundangan yang sekarang berlaku, pengelolaan kawasan megapolitan Jabodetabekjur dapat memanfaatkan kerangka peraturan perundangan yang mengatur kawasan tertentu, seperti UU No. 24/1992, PP No. 47/1997 dan perubahan Keppres No 114/1999. Konsep pengelolaan megapolitan dapat diwujudkan dalam dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang prosesnya terhenti sejak tahun 2004.

Dari pertimbangan peraturan-perundangan, dalam isu megapolitan Jabodetabekjur ini perlu ada pemisahan yang jelas antara materi sistem pemerintahan DKI Jakarta dengan materi pengelolaan megapolitan karena merupakan dua materi yang berbeda. Revisi UU No. 34/1999 harus tetap fokus pada kekhususan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di wilayah DKI Jakarta sebagai 'lex specialis' dari UU No. 32/2004. dengan demikian, obyek/lingkup pengaturan dalam revisi UU No. 34/1999 hanya dapat mengatur wilayah DKI Jakarta, dan tidak dapat mengatur wilayah di luar DKI Jakarta. Kebutuhan pengaturan wilayah di luar wilayah DKI Jakarta dengan DKI Jakarta sebagai satu kesatuan wilayah pengelolaan harus dituangkan dalam peraturan-perundangan terpisah. Bila akan dilakukan perluasan wilayah DKI Jakarta, atau pembentukan megapolitan

Jabodetabekjur sebagai satu wilayah administrasi baru, maka perlu ditetapkan dalam UU tersendiri karena perlu mengubah 11 undang-undang tentang pembentukan daerah: 3 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) dan 8 kabupaten/kota (Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur) (Sinar harapan 6 Peb 2006).

Keluhan yang disampaikan warga Jawa Barat yang tinggal di sekitar DKI Jakarta dan keinginan mereka untuk bergabung dengan DKI Jakarta jika ada perubahan batas administrasi perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menjawab keluhan daerah kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta dengan meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan dan meningkatkan tertib anggaran. Jawa Barat dapat pula menuntut perhatian lebih besar dari Pemerintah Pusat untuk berbagai hal yang bersifat kepentingan lintas provinsi. Jawa Barat perlu memanfaatkan konsep pengelolaan megapolitan Jabodetabekjur untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat. Dengan keterbatasan anggaran, luasnya wilayah pelayanan, dan besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani, mungkin ada baiknya dipikirkan dan digulirkan wacana untuk memekarkan Provinsi Jawa Barat menjadi 3 atau 4 provinsi baru. Diharapkan wacana pemekaran ini dapat ditanggapi dengan jernih oleh Pemerintah Provinsi dan warga Jawa Barat. Kepentingan politis dan sosial budaya hendaknya tidak menjadi penghambat bagi pencapaian kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006a. Usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Revisi UU 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Ibukota Negara RI Jakarta
- _____. 2006b. Alasan dan Pertimbangan Materi Kekhususan dalam Revisi UU 34/1999
- _____. 2006c. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pemerintahan Provinsi DKI Ibukota Negara RI Jakarta
- Budiman, Arief, dkk. 1996. *Identifikasi Fenomena Wilayah Mega Urban Gerbangkertosusila dan Koridor Surabaya-Malang*. Proyek Akhir Jurusan Teknik Planologi ITB
- DPR-RI. 2006. Rancangan Undang-undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
- Gottmann, Jean; Robert A. Harper, ed. 1990. Since Megalopolis: The Urban Writings of Jean Gottmann. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Lang, Robert E; Dawn Dhavale. 2005. Beyond Megalopolis: Exploring America's new "Megapolitan" Geography. Metropolitan Institute Census Report Series: Census Report 05:01 (July 2005)

- ______. 2005. A merica's Megapolitan Areas. *Land Lines*, July, vol. 17, No. 3. 13 Peb 2006 http://www.lincolninst.edu/pubs/pub-detail.asp?id=1039>.
- Cascio, Jamais.2005. "Commoncensus and the Megalopolis." World Changing 19 Okt 2005. 13 Peb 2006
 - http://www.worldchanging.com/archives/003651.html.
- Clarke, Giles T.R. 1996. "Megacity Management: Trends and Issues," dalam Stubbs, Jeffry; Giles Clarke. 1996a. *Megacity Management in the Asian and Pacific Region*. Vol. 1: Reccomendations of the Working Groups, Theme papers, and Case Studies. Manila: Asian Development Bank.
- Dudley, Michael. 2005. "Megapolitan Thinking for the 21st Century." *Planetizen*. 26 July 2005. 13 Peb 2006 http://www.planetizen.com/node/16904>.
- Pierce, Neal. 2005. "The "Megalopolis" Century." *Common Dreams News Center* 25 Jul 2005. 15 Peb 2006 http://www.commondreams.org/views05/0725-23.htm.
- Peirce, Neal. 2006. ""Megalopolis" Comes of Age." *National Academy of Public Administration* 2006. 15 Peb 2006.
 - http://www.napawash.org/resources/peirce/Peirce_07_17_05.html.
- Rachmat, Danni, dkk. 1995. Penyusunan Model Simulasi untuk Penentuan Kawasan Strategis di Wilayah Mega Urban (Studi Kasus: Wilayah Mega Urban Bandung. Proyek Akhir Jurusan Teknik Planologi ITB
- Stubbs, Jeffry; Giles T.R. Clarke. 1996a. *Megacity Management in the Asian and Pacific Region*. Vol. 1: Reccomendations of the Working Groups, Theme Papers, and Case Studies. Manila: Asian Development Bank.
- _____. 1996b. *Megacity Management in the Asian and Pacific Region*. Vol. 2: City and County Case Studies. Manila: Asian Development Bank.
- Suharizal. 2006. "Gagasan Megapolitan Bandung, "Quo Vadis"?. *Pikiran Rakyat*, 15 Peb.
- Tabunda, Manuel S; Mario M. Galang (1992). A Guide to the Local Government Code of 1991. Manila: Mary Jo
- Tanusaputra, Sandi, dkk. 1993. *Identifikasi Permasalahan Strategis Wilayah Mega Urban Jakarta-Bandung*. Proyek Akhir Jurusan Teknik Planologi ITB
- Yanuarti, Lucia Yenni, dkk. 1995. *Tinjauan Sejarah Perkembangan Fisik Kota-kota di Wilayah Mega Urban Jakarta-Bandung*. Proyek Akhir Jurusan Tekbnik Planologi ITB
- Yazid, Husin. 2006. "Kawasan Terpadu Jabodetabekjur," Media Indonesia, 21 Peb.
- "Ada Agenda Terselubung dalam Konsep Megapolitan." *Tempo Interaktif* 10 Peb 2006. 15 Peb 2006
 - http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2006/02/10/brk,20060210-73778,id.html.
- "Antara Tuntutan dan Kecurigaan: Upaya Penerapan Megapolitan." *Media Indonesia* 21 Peb 2006a.
- "Bekasi Setuju Konsep Megapolitan Gubernur Sutiyoso." *Cyber News* 10 Peb 2006. 15 Peb 2006
 - http://cybernews.cbn.net.id/detil.asp?kategori=General&newsno=14227.
- "Cianjur Siap Dukung Konsep Megapolitan." *Media Indonesia Online* 7 Peb 2006. 13 Peb 2006 http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=897982.
- "Democrat Faction Suppport Megapolitan Concept." *Berita Jakarta* 5 Peb 2006. 13 Peb 2006.
 - http://beritajakrta.com/english/NewsView.asp?ID=36462/13/2006

- "DKI Jakarta Tidak Akan Menguasai," Media Indonesia, 21 Peb 2006.
- "DPD DKI Siap Dukung Megapolitan." *Tempo Interaktif* 6 Peb 2006. 15 Peb 2006 http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2006/02/06/brk.20060206-73511.id.html.
- "DPR Tanggapi Positif Konsep Kota Megapolitan." *Kompas Cyber Media* 2 Peb 2006. 13 Peb http://www.kompas.com/metro/news/06/02/174757.htm.
- "DPRD: Konsep Megapolitan Jakarta Sulit Diwujudkan." *Tempo Interaktif* 9 Mar 2005. 13 Peb 2006
 - http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/03/09/brk.2050309-33.id.html.
- "Goodbye 'Metropolitan'?" *Population Reference Bureau* May/June 2000. 15 Peb 2006 http://www.prb.org/Content/NavigationMenu/Other_articles/AprilJune_2001/Goodbye_Metropolitan_.htm.
- "Jakarta Belum Ajak Daerah Bahas Megapolitan." *Tempo Interaktif* 31 Jan 2006. 15 Peb 2006
 - http://www.temporinteraktif.com/hg/jakarta/2006/01/31/brk.20060131-73204.id.html.
- "Jakarta Jangan Hanya Bisa Membuang Sampah." *Pikiran Rakyat* 15 Peb 2006. 15 Peb 2006 http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/15/megapolitan02.htm.
- "Jakarta Megapolitan Perlu Provinsi Baru." *Tempo Interaktif* 3 Peb 2006. 15 peb 2006 http://tempointeractif.com/hg/jakarta/2006/02/03/brk.20060203-73372.id.html.
- "Jakarta Segera Ajak Daerah Bahas Megapolitan." *Tempo Interaktif* 8 Peb 2006. 15 Peb 2006 http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2006/02/08/brk,20060208-73621.id.html.
- "Jawa Barat akan Tentukan Sikap terhadap Megapolitan." *Tempo Interaktif* 6 Peb 2006. 15 peb 2006 http://www.tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2006/02/06/brk.20060206-73526.id.html.
- "Jika Berimplikasi Pengambilan Wilayah Administrasi Pemerintahan, Daerah Tolak Megapolitan," *Pikiran Rakya*t, 14 Pebruari 2006
- "Kawasan Megapolitan: Impian yang sulit Diwujudkan." Media Indonesia 21 Peb 2006b.
- "Kepemimpinan Megapolitan Jadi Perdebatan." *pk-sejahtera.org* 24 Jan 2006. 15 Peb 2006 http://pk-sejahtera.org/2006/print.php?id=839>.
- "Konsep Jakarta Megapolitan akan Disampaikan ke DPR." *Kompas Cyber Media* 23 Jan 2006. 15 Peb 2006
 - http://www.kompas.co.id/metro/news/0601/23/164310.htm.
- "Konsep Megapolitan Cenderung Tak Seiring dengan Otonomi Daerah."
 - *KapanLagi.com* 6 Peb 2006. 13 Peb 2006 < http://www.kapanlagi.com/h/0000101709.htm>.
- "Konsep Megapolitan Harus Digodok Bersama." *Republika Online* 9 Peb 2006. 15 Peb 2006
 - <a href="http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=234440&kat_id=286&kat
- "Kota dan Kabupaten Tangerang Dukung Megapolitan." *Tempo Interaktif* 8 Peb 2006. 15 Pebr 2006

- http://www.tempo.ac.id/hg/jakarta/2006/02/08/brk.20060208/brk.20060208-73619.id.html.
- "Manfaatnya Belum Jelas Bagi Jabar." *Pikiran Rakyat* 7 Peb 2006. 14 Mar 2006 http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/022006/07/0911.htm.
- "Megapolitan akan Ancam Kebudayaan Sunda." *Pikiran Rakyat* 12 Peb 06. 13 Peb 2006 http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/12/0106.htm.
- "Megapolitan Ditolak Jika Caplok Wilayah." *Pikiran Rakyat* 15 Peb 2006. 15 Peb 2006 <a href="http://www.pikiran-pikir
 - rakyat.co.id/cetak/2006/022006/15/megapolitan01.htm>.
- "Megapolitan Harus Dijabat Menteri." *Sinar Harapan* 6 Peb 2006. 13 Pebr 2006 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/06/jab01.html >.
- "Megapolitan Jangan Mencaplok: Rencana "Pencaplokan" Sudah Ada Sejak Tahun 1974." *Pikiran Rakyat* 7 Peb 2006. 13 Pebr 2006 http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/07/0910.htm.
- "More on 'Megalopolis'." *Out of Control* 12 Jul 2005. 13 Peb 2006. http://www.reason.org/outofcontrol/archives/2005/07/more_on_the_meg.html
- "Pansus Megapolitan Dibentuk." *Pikiran Rakyat* 15 Peb 2005. 15 Peb 2005. http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/15/0105.htm
- "Pemprov Cuci Tangan Pembangunan di Enam Daerah." *Republika Online* 23 Peb 2006. 14 Mar 2006.
 - http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=236500&kat_id=&kat_id1=&kat_id1=&kat_id2=3/14/2006.
- "Pemprov Jabar Tolak Konsep Kota Megapolitan Gubernur DKI." *Media Indonesia Online* 4 Peb 2006. 13 Peb 2006.
 - http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=89494.
- "Pemprov Minta Dewan Perhatikan Daerah Perbatasan." *Republika Online* 9 Peb 2006. 15 Peb 2006
 - http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=234375&kat_id=89&kat_id1=&kat_id2=2/15/2006.
- "Population Boom Spawns Super Cities." *USA Today* 10 Jul 2005. 15 Peb 2006 http://www.usatoday/nwes/nation/2005-07-10-megacities-x.htm.
- "Retirement Is Just The Next Phase In Advocating For Regionalism." *Regional eSource* Oct 2005. 15 Peb 2006 http://morpc.org/web/eSource/2005-October/Bill_Habig_Announces_Retirement.htm>.
- "Sutiyoso Siap Beberkan Konsep Megapolitan ke DPR." *Detikcom* 23 Jan 2006. 15 Peb 2006
 - < http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/01/tgl/23/time/174458/idnews/524507/idkanal/10>.
- "Sutiyoso: Konsep Megapolitan Harus Untungkan Semua Pihak." *Jaga2* 9 Peb 2006. 13 Peb 2006 www.jaga-jaga.com/anIjakTerkini.php?ida=76528>.
- "Sutiyoso: Megapolitan Lebih Fokus Pada Tata Ruang." *Antara News* 15 Peb 2006. 15 peb 2006 http://news.antara.co.id/jktcc/seenws/?id=11491.
- "Sutiyoso: Megapolitan Sudah Punya Landasan Hukum." *Tempo Interaktif* 9 Pebruari 2006. 15 Peb 2006
 - http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2006/02/09/brk,20060209-73703,id.html.
- "Sutiyoso: Perlu Koordinator Kawasan Megapolitan." *Bisnis.Com* 2 Peb 2006. 13 Peb 2006

- .">http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&_dad...tal30&_schema=PORTAL30&pared_id=417213&patop_id=W20>.
- "Sutiyoso Yakin Daerah Terima Megapolitan." *Tempo Interaktif* 8 Peb 2006. 15 Peb 2006 http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2006/02/08/brk,20060208-73629.id.html.
- "The Megapolis is Coming! The Megapolis is Coming!" *The Kent Commuter*, Vol.2, Issue 6, 12 Ags 2005. 15 Peb 2006 < http://www.ci.kent.wa.us/transportation/ctr/Newsletters/Newsletter081205.pdf
- "Wakil Ketua DPRD Depok Setuju Konsep Megapolitan." *Tempo Interaktif* 6 Pebruari 2006. http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2006/02/06/brk,20060206-73529.id.html.
- "Walikota Depok Respon Konsep Megapolitan." *Tempo Interaktif* 3 Peb 2006. 15 Peb 2006 http://tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/02/03/brk.20060205-73458.id.html.
- "Welcome to the Megapolis." *Monotonous Dot Net* 11 Jul 2005. 15 Peb 2006 http://www.monotonous.net/?p=709>.

Undang-undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan

Keputusan Presiden No. 114/1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak Cianjur

Rancangan Keputusan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, versi 14 Juni 2004